

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 323 TAHUN 2025, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; serta PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 yang terdiri atas: (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan (3) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang memuat nama dokumen, ringkasan isi informasi, pejabat/unit penguasa informasi, penanggung jawab, waktu dan tempat penerbitan, serta jadwal retensi arsip.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.
Lamp.: 28 hlm.